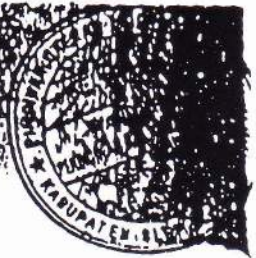




DAI
NAB



1



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertanam serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Yang Dipertanggungjawabkan :

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana teraebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991

KEPALA DAERAH Istimewa Yogyakarta
PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH Istimewa Yogyakarta
PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAORI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAORI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KEM Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataleaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Keperawatan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Kesehatan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

E. KABUPATEN DATU I SLEMAN

(6) RANTING DINAS P dan K KECAMATAN GAMPING

SEKOLAH DASAR NEGERI		SEKOLAH DASAR SWASTA	
1.	SD NEGERI GAMPING I	1.	SD ALYATADIPATI PAKS ETALING I
2.	SD NEGERI GAMPING II	2.	SD ALYATADIPATI PAKS ETALING II
3.	SD NEGERI MEJING II	3.	SD ALYATADIPATI PAKS ETALING III
4.	SD NEGERI MEJING III	4.	SD KANISILUS GAMPING
5.	SD NEGERI SALECATUR I	5.	SD ALYATADIPATI PAKS ETALING IV
6.	SD NEGERI SALECATUR II	6.	SD ALYATADIPATI PAKS ETALING V
7.	SD NEGERI KEDIRANJITENDAN I	7.	SD ALYATADIPATI PAKS ETALING VI
8.	SD NEGERI KEDIRANJITENDAN II	8.	SD ALYATADIPATI PAKS ETALING VII
9.	SD NEGERI KEDIRANJITENDAN III	9.	SD ALYATADIPATI PAKS ETALING VIII
10.	SD NEGERI GAMPING	10.	SD ALYATADIPATI PAKS ETALING IX
11.	SD NEGERI PAMULIRAN I	11.	SD KANISILUS MEJING
12.	SD NEGERI PAMULIRAN II		
13.	SD NEGERI NOROTIRTO		
14.	SD NEGERI CENAKISO I		
15.	SD NEGERI CENAKISO II		
16.	SD NEGERI BATURAN I		
17.	SD NEGERI BATURAN II		
18.	SD NEGERI JAYAN I		
19.	SD NEGERI JAYAN II		
20.	SD NEGERI MANCAGAN		
21.	SD NEGERI MANGELLING		
22.	SD NEGERI PATRAN		
23.	SD NEGERI BEICG		
24.	SD NEGERI TEGALYCSO		
25.	SD NEGERI NONGGAPAN		
26.	SD NEGERI MAYANGSI		
27.	SD NEGERI MANEMAN		
28.	SD NEGERI TULURAN		
29.	SD NEGERI JATIGAMIT		